DPRD Sulawesi Barat Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Sumber foto: https://sulbarexpress.fajar.co.id/wp-content/uploads/2022/07/FB_IMG_1657713143930.jpg

MAMUJU – Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2021 disahkan DPRD Sulbar, Rabu (13/7/2022). Selanjutnya menunggu dari register dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Penetapan ranperda tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna Ranperda DPRD Sulbar.

Rapat paripurna dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama para pimpinan OPD. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Suraidah Suhardi mengatakan, proses penetapan Ranperda dilakukan setelah melalui persetujuan bersama, melalui rapat paripurna, pemandangan fraksi.

"Termasuk mendengarkan jawaban dan pandangan gubernur," ucap Suraidah. "Kita berharap keempat perda ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja yang telah dilakukan DPRD selama ini," kata Suraidah.

"Maka tahapan selanjutnya adalah rancangan Perda akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Akmal. Ia mengatakan, keempat ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

Menurutnya, Pembahasan APBD 2022 dan 2023 tidak bisa dilanjutkan sebelum ditetapkan menjadi Perda, itu juga setelah mendapatkan register dan evaluasi dari Mendagri. "Untuk itu kami meminta kepada tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri," tandas Ditjen Otda itu

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *DPRD Sulbar Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021*. 13 Juli 2022. *https://sulbar.tribunnews.com/2022/07/13/dprd-sulbar-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2021*

Berita.sulbarprov.go.id, *Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021*, 13 Juli 2022. *https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/3441-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021*

Sulbarexpress.com, *DPRD Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulbar 2021*, 13 Juli 2022. *https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/07/13/dprd-sahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-sulbar-2021/*

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;

b. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
d. Pasal 31 pada Ayat :
   1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
   2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
e. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
   b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
   c. Pasal 4 pada ayat :
      1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
      2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
         a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
         b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

d. Pasal 194 pada ayat :

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Pasal 195 ayat (1) yang menyatakan Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.